



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 162/PUU-XXIII/2025**

Tentang

Syarat calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota

- Pemohon** : Nanda Yuniza Eviani, dkk
- Jenis Perkara** : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 240 ayat (1) huruf e UU 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945.
- Amar Ketetapan** :
1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
 2. Menyatakan Permohonan Nomor 162/PUU-XXIII/2025 ditarik kembali;
 3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 162/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.

Tanggal Ketetapan : Kamis, 16 Oktober 2025.

Ikhtisar Ketetapan :

Bahwa Permohonan *a quo* diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 September 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 165/PUU/PAN.MK/AP3/09/2025, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 12 September 2025 dengan Nomor 162/PUU-XXIII/2025 mengenai Permohonan Pengujian Materiil Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Panel pada tanggal 22 September 2025, dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan dan Mahkamah telah memberikan nasihat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-

Undang serta memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya;

Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2025, Mahkamah telah menerima surat dari para Pemohon perihal Permohonan Pencabutan Permohonan Pengujian Undang-Undang dalam perkara Nomor 162/PUU-XXIII/2025 bertanggal 6 Oktober 2025;

Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2025, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan sekaligus meminta konfirmasi perihal pencabutan atau penarikan permohonan *a quo* yang dihadiri oleh para Pemohon. Dalam persidangan tersebut, pada pokoknya para Pemohon membenarkan perihal Permohonan Pencabutan Permohonan Pengujian Undang-Undang dalam perkara Nomor 162/PUU-XXIII/2025 dengan alasan akan mengajukan permohonan baru yang telah diperbaiki dan disusun ulang dengan kerangka argumentasi serta subjek Pemohon yang lebih representatif [vide Risalah Sidang tanggal 6 Oktober 2025, hlm. 2];

Bahwa terhadap pencabutan atau penarikan kembali permohonan para Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan" dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan, "Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali";

Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 7 Oktober 2025 telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 162/PUU-XXIII/2025 adalah beralasan menurut hukum dan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo* serta memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan para Pemohon dalam e-BRPK dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon;

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang amarnya menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 162/PUU-XXIII/2025 ditarik kembali;
3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 162/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.